PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/2-IUP.OP Pningkatan/DPMPTSP/II/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK KOMODITAS BATUAN (PASIR DARAT) KEPADA PT. LOGISTIK MANDIRI SEJAHTERA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

Menimbang :

a. bahwa PT. Logistik Mandiri Sejahtera telah mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Komoditas Batuan (Pasir Darat) dengan nomor surat 022/LMS/II/2023 pada tanggal 7 Februari 2023;

b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi, PT. Logistik Mandiri Sejahtera telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan Perizinan Berusaha berupa Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Komoditas Batuan (Pasir Darat);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Komoditas Batuan (Pasir Darat) Kepada PT. Logistik Mandiri Sejahtera.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undangundang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangn Mineral dan Batubara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66171);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 993);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Dipindai dengan CamScanner

21. Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 220) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 734);
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1806.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
27. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara;
28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;
29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;
30. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24.K/30/MEM/2019 tentang Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;
31. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 46);

Dipindai dengan CamScanner

34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
35. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
36. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
37. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
38. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
39. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT. Logistik Mandiri Sejahtera Nomor : 022/LMS/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, Perihal Permohonan Peningkatan IUP Tahap Operasi Produksi, yang kami terima pada tanggal 9 Februari 2023;

2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Nomor : 541.3/202-DESDM.IUP OP/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023 Perihal : Rekomendasi Teknis Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Komoditas Batuan (Pasir Darat) PT. Logistik Mandiri Sejahtera, yang kami terima pada tanggal 17 Februari 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Komoditas Batuan (Pasir Darat) yang selanjutnya disebut IUP, kepada :

Nama Perusahaan	: PT. Logistik Mandiri Sejahtera
Alamat	: Kampung Patikus Jalan Situ Terate Kelurahan Situ Terate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten
NIB	: 0220204241179
NPWP	: 94.362.599.6-454.000
Komoditas	: Batuan (Pasir Darat)
Lokasi Kegiatan Tambang	
Provinsi	: Banten
Kabupaten	: Serang

Dipindai dengan CamScanner

	Kecamatan	: Mancak
	Desa	: Batukuda
	Kode Wilayah	: 1236045472021111
	Luas Wilayah	: 5,05 Ha

KEDUA : Susunan pengurus dan/atau pemegang saham pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) dan Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan.

KELIMA : IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan masa peningkatan izin usaha pertambangan tahap operasi produksi komoditas Batuan (Pasir Darat) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Pemegang IUP dilarang:

a. Melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan Gubernur Banten;
b. Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten;
d. Mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur Banten;
e. Menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
f. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan/atau Diktum KEDUA, Pemegang Peningkatan IUP wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Pemegang IUP mempunyai ketentuan teknis yang tercantum dalam Lampiran IV (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta hak dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pemegang IUP dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 21 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten

Ir. Hj. VIRGOJANTI, M. Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner

2. Pj. Gubernur Banten;
3. Bupati Serang;
4. Plt. Inspektur Provinsi;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Banten;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

Catatan :

- *UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1*

  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- *Dokumen ini telah ditandatangani secara elekrtonik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSrE*
- *Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di https://sipeka.bantenprov.go.id. (scan QR Code).*

BANTEN
IMANTAQWA

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Daftar Pemegang Saham dan/Atau Susunan Pengurus Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Tahap Operasi Produksi Komoditas Batuan (Pasir Darat)
PT. Logistik Mandiri Sejahtera

Daftar Pemegang Saham

Pemegang Saham	**Asal Negara**	**Nilai Investasi**	**Persentase saham (%)**
Andi Riyanto	Indonesia	1,125,000,000	90
Kristi Windarti Purwa	Indonesia	125,000,000	10

Daftar Susunan Pengurus

Nama Pengurus/Pemegang Saham	**Jabatan**	**NPWP Pengurus**
Eko Maryanto	Direktur Utama	54.654.023.8-401.000
Andi Riyanto	Direktur	57.673.363.8-402.000
Kristi Windarti Purwa	Komisaris	07.106.749.0-047.000

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

DAFTAR KOORDINAT
PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHAP OPERASI PRODUKSI KOMODITAS BATUAN (PASIR DARAT) PT. LOGISTIK MANDIRI SEJAHTERA

Nama Perusahaan : PT. Logistik Mandiri Sejahtera
Lokasi
- Provinsi : Banten
- Kabupaten : Serang
- Kecamatan : Mancak
- Desa : Batukuda
Golongan : Batuan
Komoditas : Pasir Darat
Kode Wilayah : 123604547202111
Luas : 5,05 Ha

Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1	106	0	18,700	6	2	53,660	LS
2	106	0	22,990	6	2	53,660	LS
3	106	0	22,990	6	2	57,830	LS
4	106	0	22,450	6	2	57,830	LS
5	106	0	22,450	6	2	59,420	LS
6	106	0	21,760	6	2	59,420	LS
7	106	0	21,760	6	3	00,600	LS
8	106	0	20,950	6	3	00,600	LS
9	106	0	20,950	6	3	08,900	LS
10	106	0	20,170	6	3	08,900	LS
11	106	0	20,170	6	3	49,000	LS
12	106	0	15,010	6	3	49,000	LS
13	106	0	15,010	6	3	25,300	LS
14	106	0	15,330	6	3	25,300	LS
15	106	0	15,330	6	3	12,900	LS

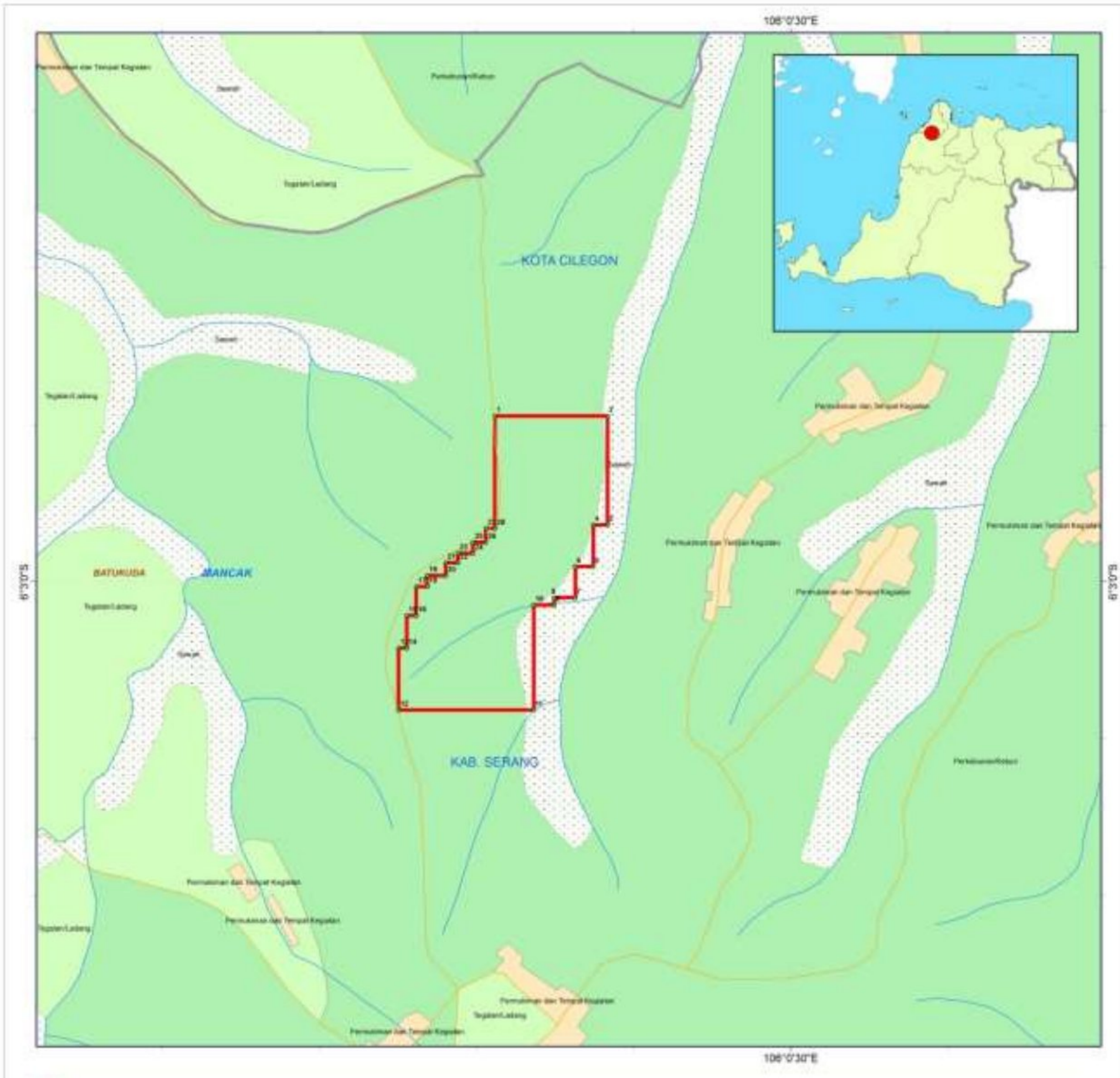
Dipindai dengan CamScanner

Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
16	106	0	15,690	6	3	12,900	LS
17	106	0	15,690	6	3	01,800	LS
18	106	0	16,110	6	3	01,800	LS
19	106	0	16,110	6	2	59,760	LS
20	106	0	16,820	6	2	59,760	LS
21	106	0	16,820	6	2	59,270	LS
22	106	0	17,280	6	2	59,270	LS
23	106	0	17,280	6	2	58,910	LS
24	106	0	17,860	6	2	58,910	LS
25	106	0	17,860	6	2	58,490	LS
26	106	0	18,350	6	2	58,490	LS
27	106	0	18,350	6	2	57,960	LS
28	106	0	18,700	6	2	57,960	LS

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

PETA PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHAP OPERASI PRODUKSI (IUP OP) KOMODITAS BATUAN (PASIR DARAT) PT. LOGISTIK MANDIRI SEJAHTERA



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN IUP OPERASI PRODUKSI (IUP OP)

Diperuntukan : PT. Logistik Mandiri Sejahtera
Tanggal Proses : 13 Februari 2023
Kode Wilayah : 1236045472021111
Luas Wilayah : 5.05 Ha
Golongan : Batuan
Komoditas : Andesit
Lokasi Kegiatan
- Provinsi : Banten
- Kabupaten/Kota : Kab. Serang
- Kecamatan : Mancak
- Desa/Kelurahan : Desa Batu Kuda

U
SKALA 1:3.117
Meters
0 40 80 120 160

LEGENDA

Wilayah Konsesi:
PT. Logistik Mandiri Sejahtera

Perairan:
Sungai
Danau
Laut

Batas Administrasi:
Garis Batas Provinsi
Garis Batas Kabupaten/Kota
Garis Batas Kecamatan

Transportasi:
Rel Kereta
Jalan Tol
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Jalan Lain

Tupia Banten:
Sawah
Tanah Kosong/Gundul
Permukiman
Hutan
Kebun
Ladang/Tegalan
Semak Belukar

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : Datum Geodetik Nasional (DGN) 1995
Koordinat : Geografis

Sumber Peta : Peta Informasi Geospasial Dasar (Badan Informasi Geospasial,2020)
: Peta Kawasan Hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran IV Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS, HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHAP OPERASI PRODUKSI (IUP OP) KOMODITAS BATUAN (PASIR DARAT) PT. LOGISTIK MANDIRI SEJAHTERA

A. Ketentuan Persyaratan Teknis

1. Pemegang izin wajib memperhatikan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan dan area penguasaan/kepemilikan tanah oleh pemegang izin serta memasang tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pemegang izin wajib memperhatikan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah di izinkan serta tidak melakukan kegiatan pertambangan di luar lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran;
3. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, pemegang izin wajib memperhatikan dan melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan;
4. Melaksanakan pengelolaan lingkungan pada lahan yang telah selesai ditambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemegang izin wajib memperhatikan jenis, kapasitas dan tonase kendaraan yang diperbolehkan sebagai alat pengangkutan dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pemegang izin wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan air limbah atau bahan berbahaya lainnya hasil kegiatan usaha pertambangan;
7. Pengelola dan pekerja di lokasi penambangan wajib menyediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
8. Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi wajib memasang papan nama perusahaan, rambu-rambu atau tanda keselamatan kerja dan lingkungan pada seluruh area wilayah izin usaha pertambangan;
9. Pemegang izin harus menyediakan petugas untuk mengatur keluar masuk kendaraan proyek dan menjaga kebersihan kendaraan proyek sebelum keluar dari lingkungan wilayah izin usaha pertambangan;
10. Dalam hal kegiatan izin usaha pertambangan operasi produksi telah selesai, maka pemegang izin wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
11. Pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan membuat lokasi bekas tambang dalam kondisi aman untuk lingkungan sekitarnya;
12. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak diperkenankan menggali bahan galian tambang dibawah permukaan jalan dan melakukan penggalian di sekitar sarana dan prasarana umum dengan jarak aman sesuai ketentuan.

B. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Mengajukan permohonan suspense sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standard untuk kegiatan konsultasi/perencanaan usaha jasa

Dipindai dengan CamScanner

pertambangan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan;

7. Menggunakan tenaga kerja asing sesusi dengan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
9. Melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara;
10. Mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
11. Mengusahakam komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur dan membentuk Badan Usaha Baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
12. Mengabil dan menggunakan kayu, tanah dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau setelah membayar pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah;
13. Membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
14. Memiliki mineral yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi;
15. Membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
16. Membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
17. Melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
18. Mengajukan rencana pengajuan kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan pebggunaan instansi sesuai dengan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
19. Mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
20. Melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pmegang IUP lainnya, IUPK atau Kontrak Karya sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan;
21. Mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi dan;
23. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban

1. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk mendapatkan persetujuannya;
3. Menyampaikan Laporan Kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan serta melaksanakan kegiatan usaha :

Dipindai dengan CamScanner

4. Memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola keuangan sesuai dengan system akutansi Indonesia;
6. Melaksanakan divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Mata Uang Rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
9. Melakukan eksplorasi lanjutan dengan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara;
10. Menyusun rancaana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang yang telah disetujui hingga mencapaitingkat keberhasilan 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menempatkan jaminan reklamasi dan/atau rencana pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
13. Menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan;
14. Melakukan pengelolaan dan pemantau lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Memasang tanda batas pada WIUP bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan:
20. Menerapkan standard kompetensi kerja yang berlaku dalam pertambangan;
21. Melaksanakan upaya konservasi mineral;
22. Menyusun, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Melaksanakan dan memastikan keberlanjutan seluruh program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya program yang bersifat berkesinambungan dan menunjang kemandirian ekonomi;
24. Meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal terjadi peningkatan produksi dan/atau sesuai dengan hasil sinkronisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
25. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha pertambangan kepada Gubernur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
26. Mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
27. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja stempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan dalam WIUP yang akan dimanfaatkan;
30. Menggunakan jalan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Kewajiban Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner